



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pendanaan kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan;
- b. bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dikelola secara tertib administrasi dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan belum mengakomodir seluruh kegiatan maka dipandang perlu diadakan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah

- daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomr 31, tambahan Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 2851;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 102);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 - e. pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kejadian luar biasa lainnya; dan/atau
 - g. pengelolaan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat;
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. keluarga berencana;
 - c. pelatihan kader kesehatan masyarakat ; dan/atau
 - d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lainnya;
- (2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - b. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 - c. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
- (3) pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 - b. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah lainnya;
- (4) pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - b. kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan/atau
 - c. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- (5) pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan kelurahan;

- b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan;
 - c. kegiatan pengelolaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat lainnya; dan/atau
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (6) penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - b. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - c. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan atau
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya;
- (7) pengelolaan kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. penyediaan pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan pelayanan kependudukan;
 - c. penyediaan pelayanan UMKM;
 - d. penyediaan pelayanan perijinan;
 - e. pelayanan PBB;
 - f. pelayanan keluarga berencana;
 - g. penyediaan sarana prasarana pelayanan publik; dan/atau
 - h. penyediaan pelayanan publik lainnya;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

NORMAN NUGRAHA